Kelurahan Tanjung Pinggir

Kelurahan Tanjung Pinggir



Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138 081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /

Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

No. SK: 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 4. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 6. Foto Dokumentasi Pendukung
- 7. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah diketahui oeh Seluruh Saksi Batas dan RT serta Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan 2. Berkas permohonan yang masuk: - Cek berkas - Registrasi berkas 3. Petugas membuatkan draft Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah 4. Verifikasi dan paraf Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah 5. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah di tanda tangani oleh Lurah 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi 7. Pemohon menerima Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah dari petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

Kelurahan Tanjung Pinggir



Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138 081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba / Kelurahan Tanjung Pinggir

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah